



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG

PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar agar berjalan secara terencana, terprogram, dan terealisasi dengan baik dan runtut diperlukan tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati adalah merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati serta menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan ayat (3), serta Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Karanganyar tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana

- diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
25. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 23 Februari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Februari 2013

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO, ST.

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR

NIP. 19680613 198803 1 004

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR : 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013
 TENTANG PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN
 JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013.

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	BERAKHIR	
1	2	3	4	5
A.	TAHAP PERSIAPAN			
1.	Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013	Januari 2012	September 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
2.	Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar	Agustus 2012	November 2013	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
3.	Pembentukan/Pengangkatan PPK dan PPS	11 Maret 2013	25 Maret 2013	Oleh KPU Kabupaten Karanganyar
4.	Pembentukan/Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	21 April 2013	10 Mei 2013	Dilaksanakan oleh PPS
5.	Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau	1 April 2013	18 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
6.	Pemberitahuan DPRD kepada KPU Kabupaten Karanganyar mengenai berakhirnya Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar	15 Juli 2013	15 Juli 2013	Dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Karanganyar
7.	Sosialisasi	Maret 2013	November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
B.	TAHAP PELAKSANAAN			
1.	Pemutakhiran data dan daftar pemilih			
	a. Pemberitahuan KPU Kabupaten Karanganyar kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk menyampaikan DP4	1 Maret 2013	22 Maret 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	b. Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada KPU Kabupaten Karanganyar	10 April 2013	12 April 2013	Diserahkan oleh Bupati Karanganyar
	c. Penyusunan Bahan DPS	13 April 2013	12 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP	13 Mei 2013	11 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPS dibantu PPDP
	e. Penyusunan DPS	12 Juni 2013	14 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPS dibantu PPDP
	f. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara :			
	1) Pengesahan DPS	15 juni 2013	15 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	2) Pengumuman DPS dan Tanggapan Masyarakat	16 Juni 2013	6 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	g. Pencatatan Data Pemilih Tambahan (DPTb)	7 Juli 2013	9 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS

1	2		3	4	5
	h.	Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DTPb)	9 juli 2013	9 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	i.	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	10 Juli 2013	12 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	j.	Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	13 Juli 2013	2 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	k.	Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS			
		1) Pengesahan DPT	3 Agustus 2013	3 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh PPS
		2) Pengumuman DPT	4 Agustus 2013	6 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	l.	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap oleh PPK	7 Agustus 2013	9 Agustus 2013	Dalam rapat pleno PPK
	m.	Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten Karanganyar melalui PPK oleh PPS	8 Agustus 2013	11 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	n.	Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten	12 Agustus 2013	14 Agustus 2013	Dalam rapat pleno KPU Kabupaten Karanganyar
	o.	Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi Pasangan Calon oleh KPPS	18 September 2013	22 September 2013	Dilaksanakan oleh PPS
2.	Pencalonan				
	a.	Perseorangan			
	1)	Pengumuman Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan	22 Mei 2013	26 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	2)	Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan	27 Mei 2013	31 Mei 2013	Dilaksanakan oleh Bakal Pasangan Calon Kepada KPU Kabupaten Karanganyar
	3)	Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada PPS melalui PPK	1 Juni 2013	1 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	4)	Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan	2 Juni 2013	15 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	a)	Verifikasi administrasi	2 Juni 2013	4 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	b)	Verifikasi faktual	5 Juni 2013	13 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	c)	Penyusunan Berita Acara hasil verifikasi dukungan calon perseorangan	14 Juni 2013	15 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	5)	Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK	16 Juni 2013	18 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	6)	Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten Karanganyar untuk calon perseorangan	19 Juni 2013	21 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	7)	Penyampaian Pemberitahuan hasil penelitian dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan	21 Juni 2013	21 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	b.	Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik			
	1)	Pengumuman Pendaftaran calon	22 Juni 2013	23 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar

1	2	3	4	5
	2) Pendaftaran	22 Juni 2013	28 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar dan seluruh pasangan calon
	3) Penelitian syarat calon dan pencalonan serta pemberitahuan hasil penelitian			
	a) Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon	29 Juni 2013	3 Juli 2013	Dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Khusus
	b) Penelitian pemenuhan syarat calon	29 Juni 2013	5 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	c) Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	5 Juli 2013	5 Juli 2013	Dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Khusus
	d) Pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon	6 Juli 2013	6 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	4) Perbaiki syarat pencalonan dan syarat calon, termasuk penyerahan tambahan syarat dukungan			
	a) Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, dan syarat calon yang diajukan oleh Parpol/Gabungan Parpol	7 Juli 2013	13 Juli 2013	Dilaksanakan oleh bakal pasangan calon dari parpol atau gabungan parpol
	b) Melengkapi dan/atau memperbaiki syarat calon dan tambahan syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan	7 Juli 2013	13 Juli 2013	Dilaksanakan oleh pasangan calon perseorangan
	c) Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, beserta persyaratan calon perseorangan	7 Juli 2013	20 Juli 2013	Dilaksanakan oleh pasangan calon perseorangan
	5) Penelitian ulang syarat calon dan syarat pencalonan dan verifikasi tambahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan			
	a) Penyerahan tambahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual	21 Juli 2013	21 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	b) Penelitian dan rekapitulasi oleh PPS	22 Juli 2013	28 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	c) Penelitian dan rekapitulasi oleh PPK	29 Juli 2013	31 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	d) Penelitian dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten	1 Agustus 2013	2 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	6) Penyampaian hasil penelitian ulang dan pemberitahuan kepada bakal pasangan calon	3 Agustus 2013	3 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	7) Penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan	4 Agustus 2013	4 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	8) Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan	5 Agustus 2013	5 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	9) Penetapan nomor urut dan Pengumuman pasangan calon serta Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	21 Agustus 2013	21 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dalam Rapat Pleno Terbuka dan dihadiri oleh Pasangan Calon
3.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara			
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	1 April 2013	30 April 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	1 Mei 2013	28 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar

1	2		3	4	5
	c.	Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	28 Agustus 2013	21 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	d.	Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	15 September 2013	21 September 2013	
4.	Kampanye				
	a.	Pertemuan peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati tentang pelaksanaan kampanye	12 Agustus 2013	20 Agustus 2013	Dikoordinasikan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	b.	Penyampaian laporan awal penerimaan dana kampanye	4 September 2013	4 September 2013	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon
	c.	Kampanye	5 September 2013	18 September 2013	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon
	1)	Penyampaian visi dan misi pasangan calon pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 dalam Rapat paripurna DPRD Kab. Karanganyar	5 September 2013	5 September 2013	Dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Karanganyar dan KPU Kabupaten Karanganyar
	2)	Pengumuman penerimaan awal dana kampanye	5 September 2013	5 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	3)	Debat pasangan calon	18 September 2013	18 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	4)	Penyampaian laporan akhir penerimaan dana kampanye	19 September 2013	19 September 2013	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon
	5)	Pengumuman laporan akhir penerimaan dana kampanye	20 September 2013	20 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	d.	Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye	19 September 2013	21 September 2013	Dilaksanakan oleh tim penertiban atribut kampanye
	e.	Masa Tenang	19 September 2013	21 September 2013	Diberlakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	f.	Penyampaian Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	23 september 2013	25 September 2013	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon
	g.	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	26 September 2013	27 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	h.	Pelaksanaan audit dana kampanye	28 September 2013	11 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	i.	Penyerahan hasil audit dana kampanye	12 Oktober 2013	12 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	j.	Pengumuman hasil audit dana kampanye	13 Oktober 2013	16 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
5.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara				
	a.	Persiapan			
	1)	Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah	1 September 2013	21 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	2)	Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi	19 Agustus 2013	1 September 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	3)	Pelantikan Ketua KPPS	1 September 2013	1 September 2013	Dilaksanakan oleh Ketua PPS atas nama Ketua KPU
	4)	Penyampaian SDPT untuk TPS, PPL, dan Saksi Pasangan Calon	18 September 2013	22 September 2013	Dilaksanakan oleh PPS/KPPS

1	2	3	4	5	
	5)	Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS	19 September 2013	21 September 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	6)	Penyiapan TPS	19 September 2013	21 September 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	b.	Pelaksanaan			
	1)	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS	Minggu Wage 22 September 2013	Minggu Wage 22 September 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	2)	Rekapitulasi di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Karanganyar			
	a)	Rekapitulasi di PPS	23 September 2013	23 September 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	b)	Rekapitulasi di PPK	24 September 2013	26 September 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	c)	Rekapitulasi di KPU Kabupaten	27 September 2013	29 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	d)	Penetapan pasangan calon terpilih	28 September 2013	29 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	e)	Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji	15 Desember 2013	15 Desember 2013	Dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang
C.	TAHAP PENYELESAIAN				
1.	Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013		30 September 2013	2 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh pasangan calon yang mengajukan keberatan
2.	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 oleh Mahkamah Konstitusi (MK)		3 Oktober 2013	29 Oktober 2013	Oleh Mahkamah Konstitusi
3.	Menyampaikan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013				Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	a.	Tidak ada Gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi, disampaikan kepada :			
	1)	DPRD Kabupaten Karanganyar dan Bupati Karanganyar	4 Oktober 2013	9 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	2)	Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah	7 Oktober 2013	12 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Karanganyar
	b.	Terhadap Gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi, disampaikan kepada :			
	1)	DPRD Kabupaten Karanganyar dan Bupati Karanganyar	2 November 2013	7 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	2)	Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah	4 November 2013	9 November 2013	Dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Karanganyar
4.	Laporan KPU Kabupaten Karanganyar kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar				
	a.	Tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi	7 Oktober 2013	9 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	b.	Terdapat gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi	11 November 2013	13 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
5.	Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 serta mengelola barang inventaris		30 Oktober 2013	28 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
6.	Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013		30 Oktober 2013	18 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar

1	2	3	4	5
7.	Pembubaran PPK, PPS dan KPPS	30 Oktober 2013	18 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
8.	Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar, KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah	23 September 2013	20 Desember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
9.	Pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar	23 September 2013	20 Desember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Februari 2013

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO, ST.

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR

NIP. 19680613 198803 1 004

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR : 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013
 TENTANG PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN
 JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013
 (PUTARAN KEDUA)**

NO	PROGRAM / KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
1	2		3	4	5
1	a.	Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar	1 Oktober 2013	6 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	b.	Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar sampai dengan KPPS	2 November 2013	8 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
2.	Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon		3 November 2013	5 November 2013	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
3.	Masa Tenang		6 November 2013	8 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
4.	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS		Sabtu Pahing 9 November 2013	Sabtu Pahing 9 November 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
5.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS		10 November 2013	10 November 2013	Dilaksanakan oleh PPS
6.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK		11 November 2013	12 November 2013	Dilaksanakan oleh PPK
7.	Rekapitulasi Penghitungan suara di KPU Kabupaten Karanganyar		13 November 2013	14 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	a.	Rapat Pleno penetapan pasangan calon terpilih	14 November 2013	14 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	b.	Pengajuan Perselisihan Hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi	15 November 2013	19 November 2013	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon
	c.	Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Karanganyar (apabila tidak ada PPHU)	20 November 2013	23 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	d.	Pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten Karanganyar tentang adanya PPHU di MK	20 November 2013	23 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
8.	Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah (apabila tidak ada PPHU)		25 November 2013	29 November 2013	Dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Karanganyar
9.	Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 oleh Mahkamah Konstitusi		20 November 2013	9 Desember 2013	Dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi
10.	Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Karanganyar (apabila terdapat PPHU)		10 Desember 2013	11 Desember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
11.	Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah (apabila terdapat PPHU)		11 Desember 2013	14 Desember 2013	Dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Karanganyar

1	2	3	4	5
12.	Laporan KPU Kabupaten Karanganyar kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah dilampiri dengan dokumen penetapan hasil pemilu Bupati dan Wakil Bupati :			
	a. Tidak ada gugatan PPHU di MK	20 November 2013	23 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	b. Terdapat gugatan PPHU di MK	10 Desember 2013	11 Desember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
13.	Memelihara arsip dan dokumen pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 serta mengelola barang inventaris	2 Desember 2013	31 Desember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
14.	Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013	15 November 2013	18 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
15.	Pembubaran PPK, PPS dan KPPS	16 November 2013	18 Desember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
16.	Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar, KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah	15 November 2013	30 Desember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
17.	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar	15 November 2013	30 Desember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO, ST.

salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR

NIP. 19680613 198803 1 004